



## **BUPATI TORAJA UTARA**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas PPKAD Kabupaten Toraja Utara.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli.
13. Ruko adalah bangunan permanen milik Pemerintah/di atas Tanah milik Pemerintah yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli.
14. Lods adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tidak dipisahkan dengan dinding.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan dengan dinding pemisah.
16. Pelataran adalah lahan/lokasi yang berada di area pasar yang digunakan untuk transaksi jual beli.

17. Wc/umum/MCK adalah fasilitas umum disiapkan Pemerintah dan dapat di sewa oleh masyarakat yang beralokasi di areal pasar.
18. Pasar hewan adalah tempat terjadinya transaksi jual beli bermacam jenis hewan.
19. Tempat Bongkar Muat adalah tempat aktifitas yang dilakukan didalam area pasar untuk membongkar barang dagangan dari kendaraan.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi pelayanan Pasar dan Pasar Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, los, kios, wc umum / mck, halaman/pelataran.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar tradisional/ sederhana.

### BAB II

#### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, kelas dan kriteria pasar yang digunakan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya modal, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk menentukan kelas pasar.

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai klasifikasi Kabupaten Toraja Utara;

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	AREA A (Tarif/Hari)	AREA B (Tarif/Hari)
1	2	3	4	5	6
1.	Pasar Kelas 1 (Satu)	a. Lods - Semi Permanen - Permanen  b. Kios - Semi Permanen - Permanen  c. Pelataran	2,5M X 2,5M 3M X 3M 2,5M X 2,5M  2,5M X 2,5M 3M X 3M 2,5M X 2,5M 3M X 3M -	Rp. 4.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000  Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 6.000 Rp. 7.000 Rp. 5.000	Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 4.000  Rp. 3.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 6.000 Rp. 1.000
2.	Pasar Kelas 2 (Dua)	a. Lods - Semi Permanen - Permanen  b. Kios - Semi Permanen - Permanen  c. Pelataran	2,5M X 2,5M 3M X 3M 2,5M X 2,5M 3M X 3M  2,5M X 2,5M 3M X 3M 2,5M X 2,5M 3M X 3M -	- - -  - - - - -	Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 4.000  Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 4.000 Rp. 5.000 Rp. 1.000
3.	Pasar Hewan	Biaya Sewa Kandang : 1. Kerbau  2. Bongkar Muat	2M X 1M  -	-  -	Rp. 2.500/ hari/ekor.  Rp. 3.000/ hari/ekor.

Keterangan :

Klasifikasi A Menggunakan tempat strategis.

Klasifikasi B Menggunakan tempat kurang strategis.



BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu karcis yang telah diporporasi oleh DPPKAD.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib untuk didaftar oleh petugas dari DPPKAD .
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penetapan besarnya retribusi yang akan dikenakan.
- (3) Bentuk Pendaftaran sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:
  - Nama Wajib Retribusi
  - Alamat
  - Jenis Usaha
  - Luas, lokasi dan area penggunaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan besarnya retribusi terutang, dengan menerbitkan SKRD, bagi wajib retribusi yang menempati Lods dan Kios Permanen maupun semi permanen.

- (2) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : setelah petugas menilai dan menetapkan nilai SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan ,dan memperlihatkan kepada wajib retribusi untuk dilakukan penagihan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT bagi wajib retribusi yang menempati Lods dan Kios Permanen dan Semi Permanen.
- (3) Bagi wajib retribusi yang menempati pelataran dipungut menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pemungutan dilakukan oleh petugas DPPKAD.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayarannya yaitu para wajib retribusi membayarkan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana pada Pasal 8 ayat (4) kepada petugas Penagihan dari DPPKAD.

BAB X  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Mei 2012

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 41